

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Target Indonesia untuk menjadi lumbung pangan di tahun 2045 memerlukan upaya khusus yang salah satunya melalui pembangunan dan perbaikan sarana prasarana pertanian. Peningkatan produksi komoditas pertanian untuk mencapai swasembada pangan harus didukung melalui ketersediaannya prasarana dan sarana pertanian yang memadai.

Dalam rangka mendukung upaya tersebut, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memberikan dukungan bantuan alat mesin tani untuk mendukung upaya tersebut. Pemanfaatan alat mesin tani di lapangan diharapkan dapat membantu mempercepat proses budidaya pertanian sehingga keserempakan tanam dapat dicapai.

Pada tahun 2018 Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mendistribusikan anggaran untuk penyaluran bantuan alat mesin tani berupa Traktor Roda 2, Traktor Roda 4, Pompa Air, Rice Transplanter, dan jenis alat mesin tani lainnya sesuai kebutuhan di lapangan.

Pengadaan barang/jasa terbagi menjadi dua cara yaitu swakelola dan penyedia. Cara ini tidak digunakan secara bersamaan pada Kementerian Pertanian tergantung pada kebutuhan dan keadaan serta peraturan yang berlaku. Namun, cara pengadaan barang yang digunakan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu melalui penyedia yang memiliki beberapa macam metode. Metode tersebut yaitu penunjukan langsung, pengadaan langsung, tender, tender cepat, dan *E-purchasing*. Metode yang digunakan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah metode *E-purchasing*.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang dengan metode *E-purchasing* adalah pembelian barang secara elektronik dengan tatacara pembelian melalui sistem katalog elektronik. Sebelum instansi melakukan *E-purchasing*, instansi perlu

membuat perencanaan pengadaan yang berisi; spesifikasi teknis, perkiraan biaya, pemaketan pengadaan barang/jasa, konsolidasi pengadaan barang/jasa, serta penyusunan biaya pendukung. Setelah dibuatnya perencanaan pengadaan, instansi mempersiapkan pengadaan barang/jasa lalu melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui penyedia dengan metode *E-purchasing* tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, saya yang ditempatkan dibagian keuangan dan perlengkapan ingin melakukan peninjauan lebih terkait pengadaan atas barang/jasa milik negara dengan menggunakan cara penyedia pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. Dari kegiatan praktik kerja lapangan ini hasilnya akan disusun dalam bentuk tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Atas Prosedur Pengadaan Barang Milik Negara Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Indonesia”.

I.2 Ruang Lingkup

Sesuai dengan maksud dan tujuan tugas akhir ini, yaitu untuk meninjau tentang pengadaan barang/jasa menggunakan cara penyedia. Maka, ruang lingkup penulisan tugas akhir ini meliputi pengadaan barang/jasa dengan cara penyedia yang menggunakan metode *E-purchasing* pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.

I.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Dalam penyusunan tugas akhir ini terdapat tujuan umum yang akan dicapai, yaitu:

- a. Untuk menyelesaikan tugas akhir dan menjalankan Praktik Kerja Lapangan
- b. Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Akuntansi D3 di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui proses pengadaan dengan cara penyedia yang menggunakan metode pembelian barang/jasa secara elektronik yang kemudian menjadi dasar peninjauan proses pengadaan Barang/jasa Milik Negara salah satunya Alat dan Mesin Pertanian.

I.4 Sejarah, Visi dan Misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I, Kementerian Negara tanggal 14 April 2010, maka telah terbentuk Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan tugas pokok: “Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang prasarana dan sarana pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dibidang perluasan dan pengelolaan lahan, pengelolaan air irigasi, pembiayaan pertanian, fasilitasi pupuk dan pestisida, serta alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang perluasan dan pengelolaan lahan, pengelolaan air irigasi, pembiayaan pertanian, fasilitasi pupuk dan pestisida, serta alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang perluasan dan pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian; dan
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya maka Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) mempunyai 6 Unit Kerja Eselon II yaitu:

1. Direktorat Pengelolaan Air Irigasi
2. Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan
3. Direktorat Pupuk dan Pestisida
4. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian
5. Direktorat Pembiayaan Pertanian
6. Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Sebagai salah satu Unit Kerja Eselon I yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan *on farm*, komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan, maka program dan kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana Sarana Pertanian diarahkan fokus dalam memfasilitasi kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian di subsektor Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan.

Sebagai bagian penting dalam pembangunan pertanian secara utuh, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian diarahkan untuk mendukung terwujudnya Kementerian yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat pertanian melalui penyelenggaraan birokrasi yang bersih dalam mencapai pembangunan pertanian berkelanjutan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, maka kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian pada tahun 2015 diarahkan untuk mendukung subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam mencapai sasaran produksi komoditas unggulan nasional.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian memiliki visi dan misi guna mendukung tercapainya tujuan, diantaranya :


Visi :

Visi Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian adalah mewujudkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai motor penggerak tersedianya prasarana dan sarana pertanian, untuk pembangunan pertanian berkelanjutan.

Misi :

- a. Mendorong partisipasi stakeholder dalam pengembangan dan pengelolaan lahan dan air secara efektif dan efisien untuk kegiatan pertanian berkelanjutan.
- b. Mendayagunakan lahan dan air untuk kegiatan pertanian yang berkelanjutan.
- c. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi pembangunan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- d. Menyusun kebijakan pengembangan perluasan areal, pengelolaan lahan dan pengelolaan air yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat petani di pedesaan.
- e. Mewujudkan dan mengembangkan sistem pembiayaan usaha pertanian yang fleksibel dan sederhana.
- f. Memfasilitasi penyediaan alat mesin, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida sesuai dengan azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga).
- g. Meningkatkan pengawasan atas penyediaan, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida .
- h. Meningkatkan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida.
- i. Mendorong peran serta masyarakat dan stakeholder terkait dalam penyediaan dan pengawasan pupuk dan pestisida.
- j. Menyelenggarakan pengembangan sistem mekanisasi pertanian di Indonesia melalui kebijakan pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan arah pembangunan pertanian.
- k. Memberikan pelayanan prima dalam bidang perencanaan, administrasi dan manajemen pembangunan prasarana dan sarana pertanian.

I.5 Struktur Organisasi



Sumber : <http://psp.pertanian.go.id>

Gambar 1. Struktur Organisasi

Tugas pokok dan fungsi setiap bagian di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Bagian Perencanaan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan program di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b. Penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- c. Penyiapan penyusunan dan pengembangan kerja sama.

Bagian Perencanaan terdiri atas :

- a. Subbagian Program;
Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan program.
- b. Subbagian Anggaran; dan
Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran.
- c. Subbagian Kerja Sama.
Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kerja sama.

2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- b. Pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan; dan
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan.

Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan;
Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar.
- b. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi;
Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan.
- c. Subbagian Perlengkapan;
Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan.

3. Bagian umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, dan pengelolaan urusan kepegawaian, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum dan Organisasi;

Subbagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi.

- b. Subbagian Kepegawaian; dan

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

- c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

4. Bagian evaluasi dan layanan rekomendasi

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, serta tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik dan urusan perpustakaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b. Penyiapan pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- c. Penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- d. Penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat, dan informasi publik, serta urusan perpustakaan.

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Data dan Evaluasi;

Subbagian Data dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyiapan bahan pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- b. Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;

Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, serta tindak lanjut hasil pengawasan
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat, publikasi, dan informasi publik, serta urusan perpustakaan.

I.6 Kegiatan Kementerian

Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pertanian menjalankan fungsi:

1. Perumusan, Penetapan, dan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pertanian.

2. Pengelolaan barang/jasa milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian.
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian.
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan.
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki tugas untuk Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang prasarana dan sarana pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

I.7 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Adapun manfaat dari Praktek Kerja Lapangan pada Bagian Keuangan dan Perlengkapan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu dan daya pemikiran ilmiah berdasarkan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah khususnya yang berkaitan dengan Prosedur Pengadaan Barang Milik Negara dari Kementerian Pertanian kepada para Kelompok Tani Indonesia.

b. Secara Praktis

Peninjauan ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang bagaimana Prosedur Pengadaan Barang Milik Negara, serta metode yang digunakan dalam pengadaan di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Indonesia.